

Plt. Gubernur Kalteng Salurkan Bansos Bagi Masyarakat Kotim Terdampak Covid-19

Sampit, KP – Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Habib Ismail Bin Yahya melakukan kunjungan kerja dalam rangka penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Tahap II Pemprov Kalteng bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang terdampak Covid-19, di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Selasa siang (10/11). Dalam kesempatan tersebut Plt. Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya menyerahkan secara simbolis Bansos berupa Paket Sembako kepada beberapa perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Untuk Kabupaten Kotawaringin Timur, jumlah KPM yang mendapatkan bansos sembako tersebut ada sebanyak 26.012 Kepala Keluarga (KK), yang tersebar di 17 Kecamatan, termasuk di Kecamatan Baamang sebanyak 5.030 KK. Adapun Data Penerima Bantuan Sosial ini sepenuhnya merupakan data yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bansos Tahap II ini disalurkan dalam bentuk paket sembako, seperti beras 10kg, ikan sarden, susu, dan minyak goreng. Anggaran yang dialokasikan untuk penyaluran Bansos Tahap II Pemprov Kalteng tersebut adalah sekitar Rp 27,86 Miliar, yang akan diperuntukkan bagi 112.429 KK masyarakat berhak dan membutuhkan di 14 kabupaten/kota se-Kalteng. Penyaluran bantuan sosial ini merupakan bentuk perhatian dan kehadiran Pemprov Kalteng bagi masyarakat di masa-masa sulit akibat pandemi Covid-19 saat ini, di mana banyak masyarakat mungkin mengalami kekurangan atau bahkan kehilangan sumber mata pencaharian. Bansos ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat Kalteng yang membutuhkan.

Dalam keterangan persnya, Plt. Gubernur Habib Ismail Bin Yahya mengungkapkan, “Hari ini acara penyerahan bantuan sosial sembako untuk warga yang terdampak Covid-19. Bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini kita serahkan, bagian dari tahap kedua ini. Kita harapkan bantuan ini, paling tidak dapat meringankan beban hidup dari masyarakat yang terdampak Corona ini,” katanya. “Dan kami juga sadar, bahwa bantuan ini tidak seberapa, tapi paling tidak dengan bantuan ini, kita menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat peduli kepada masyarakatnya,” imbuh Plt. Gubernur Kalteng.

Lebih lanjut, dalam rangka memutus penyebaran Covid-19, Plt. Gubernur Kalteng pun berharap masyarakat makin tumbuh kesadaran dan kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan, terutama 4M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. “Jadi kita harapkan mereka (masyarakat) juga semakin sadar untuk bisa sama-sama menjaga kebersihan, saat ke luar rumah memakai masker, dan mereka sadar bahwasanya kesehatan itu sangat penting bagi kita semua,” pungkas Plt. Gubernur Habib Ismail. Turut mendampingi Plt. Gubernur Kalteng dalam acara penyerahan Bansos Sembako tersebut, antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Hamka, Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Rian Tangkudung, dan Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sutoyo. Tampak hadir dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Suparmadi. (yld/k-10)

Sumber berita:

1. <https://kalimantanpost.com/>, *Plt. Gubernur Kalteng Salurkan Bansos Bagi Masyarakat Kotim Terdampak Covid-19*, 12 November 2020;
2. <https://kaltengpos.co/>, *Plt Gubernur Salurkan Bansos Pemprov Kalteng di Kotawaringin Timur*, 10 November 2020.

Catatan berita:

- Pasal 4
 - (1) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan kepada Penerima Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial.
 - (2) Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial dari setiap penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.
 - (3) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi:
 - a. penyandang disabilitas berat;
 - b. lanjut usia terlantar non potensial;
 - c. eks penderita penyakit kronis non potensial;
 - d. Komunitas Adat Terpencil (KAT); dan/atau
 - e. daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai.

- Pasal 5 ayat (1), Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai meliputi:
 - a. proses registrasi dan/atau pembukaan rekening;
 - b. pelaksanaan edukasi dan sosialisasi;
 - c. proses penyaluran; dan
 - d. penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial.

- Pasal 17, Gubernur, bupati, dan walikota mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial;
 - b. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial; dan
 - c. menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi Penerima Bantuan Sosial dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial.

- Pasal 18, segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dasar hukum:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai